



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusaeni Bin (Alm) Wismo;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 01 Juli 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pekiringan RT 001 RW 001 Desa Menjangan
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Kusaeni Bin (Alm) Wismo ditangkap tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa Kusaeni Bin (Alm) Wismo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Nasokha, S.H., M.H., dan Yudhi Rizki Pratama, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE Dr. Nasokha, S.H., M.H. & PARTNER, yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40, Rt 001, Rw 002, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor W12U4/471/HK/01/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSAENI Bin (Alm) WISMO terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSAENI Bin (Alm) WISMO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Memerintahkan penyidik kepolisian untuk menetapkan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot, Sdr. Arjun, Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan satu orang lainnya berkaitan dengan perkara ini masuk sebagai DPO untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan Terdakwa Kusaeni bin Wismo dari segala tuntutan hukuman Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohohannya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Terdakwa KUSAENI Bin (Alm) WISMO bersama Saudara ARIFIN (DPO), Saudara ARJUN (DPO) dan Saudara JENGGOT (DPO), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ARIFIN, Saudara ARJUN dan Saudara JENGGOT melakukan permainan menggunakan kartu remi jenis joker banting dengan taruhan uang di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Kemudian pada saat sedang melakukan permainan menggunakan kartu remi jenis joker banting dengan taruhan uang tiba-tiba datang petugas dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah. Namun pada saat itu Saudara ARIFIN, Saudara ARJUN dan Saudara JENGGOT berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan berupa 1 (satu) set kartu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi warna merah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan sejumlah uang sebagai taruhan. Uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali putaran permainan bervariasi yaitu dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun uang taruhan tidak dikumpulkan di tengah, melainkan dibayarkan secara langsung dari pemain yang kalah kepada pemain yang menang;

- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting dilakukan dengan cara:
 - 1 (satu) set kartu remi dikocok, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain;
 - Pada pembagian 3 (tiga) lembar kartu remi, pengocok membuka 1 (satu) kartu yaitu sebagai joker banting, kartu tersebut ditaruh di tengah pemain;
 - Setiap pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya ditaruh di tengah untuk JIT;
 - Selanjutnya setiap pemain mencari atau mencocokkan kartu remi yang urut angkanya dan sama gambarnya, atau yang sama angkanya tetapi gambarnya berbeda. Apabila ada yang urut atau sama angkanya tetapi gambarnya berbeda, maka pemilik kartu tersebut akan menang;
 - Namun apabila belum ada yang urut atau cocok, maka pemain mengambil kartu yang ada JIT. Adapun yang memiliki kesempatan pertama untuk mengambil kartu tersebut adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu. Setelah mengambil, kartu dicocokkan atau diurutkan, apabila tidak urut dan tidak cocok, maka salah satu kartu dibuang di tengah, begitu seterusnya hingga ada kartu yang urut dan cocok baru dikatakan menang, atau kartu JIT habis;
- Bahwa pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yaitu:
 - Sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila pemenang menutup kendang, yaitu pada saat menang belum mengambil kartu buangan dari pemain lain melainkan dengan cara JIT.
 - Sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila pemenang menutup buangan dari kartu pemain di atasnya;
 - Sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemenang dalam hitungan setelah kartu habis nilainya paling kecil;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali putaran, adapun Terdakwa sudah menang 1 (satu) kali;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gunakan untuk modal permainan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi jenis joker banting sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa ditangkap masih tersisa Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saat penangkapan, di Gardu juga terdapat uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;

- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak pemenangnya;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan berada persis di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sehingga Gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KUSAENI Bin (Alm) WISMO bersama Saudara ARIFIN (DPO), Saudara ARJUN (DPO) dan Saudara JENGOT (DPO), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara ARIFIN, Saudara ARJUN dan Saudara JENGOT melakukan permainan menggunakan kartu remi jenis joker banting dengan taruhan uang di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Kemudian pada saat sedang melakukan permainan menggunakan kartu remi jenis joker banting dengan taruhan uang tiba-tiba datang petugas dari Unit

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah. Namun pada saat itu Saudara ARIFIN, Saudara ARJUN dan Saudara JENGGOT berhasil melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang didapat dari Gardu dan sejumlah uang sebagai taruhan. Uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali putaran permainan bervariasi yaitu dari Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun uang taruhan tidak dikumpulkan di tengah, melainkan dibayarkan secara langsung dari pemain yang kalah kepada pemain yang menang;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting dilakukan dengan cara:
 - 1 (satu) set kartu remi dikocok, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain;
 - Pada pembagian 3 (tiga) lembar kartu remi, pengocok membuka 1 (satu) kartu yaitu sebagai joker banting, kartu tersebut ditaruh di tengah pemain;
 - Setiap pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya ditaruh di tengah untuk JIT;
 - Selanjutnya setiap pemain mencari atau mencocokkan kartu remi yangurut angkanya dan sama gambarnya, atau yang sama angkanya tetapi gambarnya berbeda. Apabila ada yang urut atau sama angkanya tetapi gambarnya berbeda, maka pemilik kartu tersebut akan menang;
 - Namun apabila belum ada yang urut atau cocok, maka pemain mengambil kartu yang ada JIT. Adapun yang memiliki kesempatan pertama untuk mengambil kartu tersebut adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu. Setelah mengambil, kartu dicocokkan atau diurutkan, apabila tidak urut dan tidak cocok, maka salah satu kartu dibuang di tengah, begitu seterusnya hingga ada kartu yang urut dan cocok baru dikatakan menang, atau kartu JIT habis;
- Bahwa pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yaitu:
 - Sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila pemenang menutup kendang, yaitu pada saat menang belum mengambil kartu buangan dari pemain lain melainkan dengan cara JIT;
 - Sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), apabila pemenang menutup

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buangan dari kartu pemain di atasnya;

- Sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemenang dalam hitungan setelah kartu habis nilainya paling kecil;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting sudah dimainkan sebanyak 8 (delapan) kali putaran, adapun Terdakwa sudah menang 1 (satu) kali;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gunakan untuk modal permainan kartu remi jenis joker banting sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa ditangkap masih tersisa Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saat penangkapan, di Gardu juga terdapat uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak pemenangnya;
- Bahwa permainan kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan berada persis di pinggir jalan umum Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sehingga Gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrul Sani Bin (Alm) Nasichin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya dan untuk Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya;
- Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;
 - Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Terdakwa
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGOT
 4. Saudara ARJUN
 - Pelaku perjudian kartu jenis tiong pie
 1. Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Seorang lagi tidak diketahui identitasnya
- Bahwa, Para pelaku perjudian tersebut yang berhasil Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Saksi Suyitno sedangkan yang lain melarikan diri;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, rata-rata pemain judi tersebut berusia 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 Rw. 01 sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2024, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan ternyata benar di gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Suyitno sedangkan untuk pelaku perjudian yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suyitno semuanya menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis remi berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putaran permainannya namun untuk uang taruhan tersebut tidak ditumpuk dtengah permainan melainkan diserahkan langsung oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang;

- Bahwa, menurut pengakuan Saksi Suyitno besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis Tiong Pie sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya dan uang taruhan tersebut ditumpuk ditengah permainan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Suyitno, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;

- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

- Bahwa, Menurut laporan dari warga sekitar Gardu tersebut sudah sering digunakan untuk bermain judi kartu jenis remi;

- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa pemenangnya dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) seat kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang kami amankan dalam penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya dan untuk Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya;



- Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;

- Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Terdakwa
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGOT
 4. Saudara ARJUN
- Pelaku perjudian kartu jenis tiong pie
 1. Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Seorang lagi tidak diketahui identitasnya

- Bahwa, Para pelaku perjudian tersebut yang berhasil Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Saksi Suyitno sedangkan yang lain melarikan diri;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, rata-rata pemain judi tersebut berusia 40 (empat puluh) tahun;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 Rw. 01 sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2024, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan ternyata benar di gardu tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Suyitno sedangkan untuk pelaku perjudian yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suyitno semuanya menggunakan taruhan berupa uang tunai;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis remi berkisar antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainannya namun untuk uang taruhan tersebut tidak ditumpuk dtengah permainan melainkan diserahkan langsung oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang;



- Bahwa, menurut pengakuan Saksi Suyitno besaran taruhan untuk perjudian kartu jenis Tiong Pie sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap pemain dalam setiap kali putaran permainan dan uang taruhan tersebut ditumpuk ditengah permainan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Suyitno, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;
- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa, Menurut laporan dari warga sekitar Gardu tersebut sudah sering digunakan untuk bermain judi kartu jenis remi;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa pemenangnya dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang kami amankan dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, pada saat di tangkap Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya sedangkan Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan juga ada 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok



yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang yakni antara lain;

- Pelaku perjudian kartu jenis tong pie
 1. Saksi
 2. Saudara KASNO
 3. Saudara KAYIN
 4. Seorang lagi tidak diketahui identitasnya
- Pelaku perjudian kartu jenis remi
 1. Terdakwa
 2. Saudara ARIFIN
 3. Saudara JENGGOT
 4. Saudara ARJUN

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah gardu yang beralamat di Ds. Menjangan Rt. 03 RW. 01 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Saksi dan Terdakwa sedang bermain judi jenis Remi dan Tong Pie bersama dengan 6 (enam) orang lainnya kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Pekalongan Kota, kemudian Saksi dan Terdakwa tertangkap sedangkan 6 (enam) orang lainnya melarikan diri, kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, besaran taruhan dalam permainan judi yang Saksi dan Terdakwa lakukan yaitu taruhannya Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan yang bermain 4 (empat) orang berkelompok jadi mendapatnya sekali putaran permainan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, hadiah yang didapat oleh para pemenang berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam setiap kali putaran permainan perjudian tersebut;

- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar adalah barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan dalam penangkapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa, pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu jenis remi bersama kelompoknya dan untuk Saksi Suyitno sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama kelompoknya;
- Bahwa, yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Suyitno dan juga ada 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa, dari 6 (enam) orang lainnya Terdakwa hanya mengetahui dari kelompok Terdakwa yaitu Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun, sedangkan kelompoknya Saksi Suyitno Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, posisi Terdakwa saat melakukan permainan judi menghadap ke utara atau berada di sisi selatan, sebelah kiri Terdakwa yaitu Saudara JENGGOT, sebelah kanan Terdakwa yaitu Saudara ARIFIN, dan di depan Terdakwa menghadap ke selatan yaitu Saudara ARJUN;
- Bahwa, Jumlah keseluruhan orang melakukan perjudian di gardu tersebut ada 8 (delapan) orang yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat);
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira 22.30 WIB Terdakwa membeli rokok dan membeli minuman teh diwarung yang berada tidak jauh dari gardu desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudian sekira pukul 22.40 wib Terdakwa menuju ke gardu tersebut dan mendapati Sdr. Jenggot dan beberapa orang lainnya, sehingga Sdr. Jenggot bilang kepada Terdakwa "ayo remi iseng-iseng wonge kurang siji karo ngenteni nomer togel metu" (ayo remi iseng-iseng, orangnya kurang satu sambil menunggu nomor togel keluar), kemudian Terdakwa menyetujui dan ikut melakukan perjudian kartu remi jenis joker banting bersama dengan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun, pada saat Terdakwa main digardu tersebut terdapat juga yang melakukan perjudian jenis tiong pie

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



yang dilakukan oleh Saksi Suyitno bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa melakukan perjudian tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran dengan membawa modal sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 (satu) kali, setelah hendak melakukan permainan ke 9 (sembilan) dan kartu ada ditangan Sdr. Jenggot hendak di kocok dan dibagikan kepada para pemain tiba-tiba beberapa orang lainnya melarikan diri dan Terdakwa tidak menyadari bahwa ada pihak Kepolisian Polres Pekalongan yang melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa belum sempat melarikan diri sehingga Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suyitno (orang yang melakukan perjudian jenis Tiongpie /kelompok lain) oleh Anggota Polres Pekalongan yang berpakaian preman, dan pada saat ditangkap uang Terdakwa masih tersisa Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang ada di kantong baju Terdakwa dan uang Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) berada di gardu beserta kartu jenis remi;

- Bahwa, alat yang digunakan dalam permainan judi berupa 1 (satu) seat kartu remi warna merah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang didapat dari Gardu dan sejumlah uang sebagai taruhan;

- Bahwa, Uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali putaran permainan bervariasi yaitu dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang bermain 4 (empat) orang berkelompok jadi mendapatnya sekali putaran permainan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Adapun uang taruhan tidak dikumpulkan di tengah, melainkan dibayarkan secara langsung dari pemain yang kalah kepada pemain yang menang;

- Bahwa, permainan judi kartu remi jenis joker banting dilakukan dengan cara:

- 1 (satu) seat kartu remi dikocok, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain.
- Pada pembagian 3 (tiga) lembar kartu remi, pengocok membuka 1 (satu) kartu yaitu sebagai joker banting, kartu tersebut ditaruh di tengah pemain.
- Setiap pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya ditaruh di tengah untuk JIT.
- Selanjutnya setiap pemain mencari atau mencocokkan kartu remi yangurut angkanya dan sama gambarnya, atau yang sama angkanya tetapi gambarnya berbeda. Apabila ada yang urut atau sama angkanya tetapi gambarnya berbeda, maka pemilik kartu tersebut akan menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Namun apabila belum ada yang urut atau cocok, maka pemain mengambil kartu yang ada JIT. Adapun yang memiliki kesempatan pertama untuk mengambil kartu tersebut adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu. Setelah mengambil, kartu dicocokkan atau diurutkan, apabila tidak urut dan tidak cocok, maka salah satu kartu dibuang di tengah, begitu seterusnya hingga ada kartu yang urut dan cocok baru dikatakan menang, atau kartu JIT habis.

- Bahwa, pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yaitu:

- Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemenang menutup kandang, yaitu pada saat menang belum mengambil kartu buangan dari pemain lain melainkan dengan cara JIT.
- Sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), apabila pemenang menutup buangan dari kartu pemain di atasnya.
- Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemenang dalam hitungan setelah kartu habis nilainya paling kecil.

- Bahwa, dalam permainan judi tersebut Terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mendapatkan keuntungan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam satu kali putaran permainan;

- Bahwa, Gardu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga gardu tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sering bermain judi di gardu tersebut tetapi tidak ada penangkapan;

- Bahwa, tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya iseng untuk bersenang-senang saja melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa, perjudian kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak pemenangnya. Adapun Terdakwa mengikuti permainan dengan tujuan mencari keuntungan, apabila memenangkan permainan, maka uang hasil perjudian akan Terdakwa gunakan untuk jajan atau membeli rokok;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



1. Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) seat kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nasrul Sani Bin (Alm) Nasichin dan Saksi Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono beserta Petugas Sat Reskrim Polres Pekalongan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun saat sedang duduk bermain kartu jenis remi bersama dengan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun sedangkan untuk Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama dengan Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa, dalam permainan kartu jenis remi tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain karena dalam permainan tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar 22.30 wib Terdakwa membeli rokok dan membeli minuman teh di warung yang berada tidak jauh dari gardu desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudian sekitar pukul 22.40 wib Terdakwa menuju ke gardu tersebut dan mendapati Sdr. Jenggot dan beberapa orang lainnya, sehingga Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa "ayo remi iseng-iseng wonge kurang siji karo ngenteni nomer togel metu" (ayo remi iseng-iseng, orangnya kurang satu sambil menunggu nomor togel keluar), kemudian Terdakwa menyetujui dan ikut melakukan permainan kartu remi jenis joker banting bersama dengan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun, pada saat Terdakwa main digardu tersebut terdapat juga yang melakukan permainan jenis tiong pie yang dilakukan oleh Saksi Suyitno bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa melakukan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali putaran dengan membawa modal sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 (satu) kali, dan saat hendak melakukan permainan ke 9 (sembilan) dan kartu ada ditangan Sdr. Jenggot hendak di kocok dan dibagikan kepada para pemain tiba-tiba



beberapa orang lainnya melarikan diri dan Terdakwa tidak menyadari bahwa ada pihak Kepolisian Polres Pekalongan yang melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa belum sempat melarikan diri sehingga Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suyitno (orang yang melakukan perjudian jenis Tiongpie /kelompok lain) oleh Anggota Polres Pekalongan ;

- Bahwa, pada saat ditangkap uang Terdakwa masih tersisa Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang ada di kantong baju Terdakwa dan uang Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) berada di gardu beserta kartu jenis remi;

- Bahwa, alat yang digunakan dalam permainan kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang didapat dari Gardu dan sejumlah uang sebagai taruhan. Dan uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali putaran permainan bervariasi yaitu dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang bermain 4 (empat) orang berkelompok jadi sekali putaran permainan mendapatnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Adapun uang taruhan tidak dikumpulkan di tengah, melainkan dibayarkan secara langsung dari pemain yang kalah kepada pemain yang menang;

- Bahwa, permainan kartu remi jenis joker banting dilakukan dengan cara:
 - 1 (satu) set kartu remi dikocok, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain.
 - Pada pembagian 3 (tiga) lembar kartu remi, pengocok membuka 1 (satu) kartu yaitu sebagai joker banting, kartu tersebut ditaruh di tengah pemain.
 - Setiap pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya ditaruh di tengah untuk JIT.
 - Selanjutnya setiap pemain mencari atau mencocokkan kartu remi yang urut angkanya dan sama gambarnya, atau yang sama angkanya tetapi gambarnya berbeda. Apabila ada yang urut atau sama angkanya tetapi gambarnya berbeda, maka pemilik kartu tersebut akan menang.
 - Namun apabila belum ada yang urut atau cocok, maka pemain mengambil kartu yang ada JIT. Adapun yang memiliki kesempatan pertama untuk mengambil kartu tersebut adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu. Setelah mengambil, kartu dicocokkan atau diurutkan, apabila tidak urut dan tidak cocok, maka salah satu kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di tengah, begitu seterusnya hingga ada kartu yang urut dan cocok baru dikatakan menang, atau kartu JIT habis.

- Bahwa, pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yaitu:
 - Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemenang menutup kandang, yaitu pada saat menang belum mengambil kartu buangan dari pemain lain melainkan dengan cara JIT.
 - Sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), apabila pemenang menutup buangan dari kartu pemain di atasnya.
 - Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemenang dalam hitungan setelah kartu habis nilainya paling kecil.
- Bahwa, perjudian kartu remi jenis joker banting yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak pemenangnya. Adapun Terdakwa mengikuti permainan dengan tujuan mencari keuntungan, apabila memenangkan permainan, maka uang hasil perjudian akan Terdakwa gunakan untuk jajan atau membeli rokok;
- Bahwa, permainan kartu jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Kusaeni Bin (Alm) Wismo dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ikut serta main judi dalam unsur ini adalah pelaku sebagai pemain bukan orang yang mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terpenuhi jika pelaku usaha judi telah tersebut mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nasrul Sani Bin (Alm) Nasichin dan Saksi Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono beserta Petugas Sat Reskrim Polres Pekalongan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena telah kedapatan melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan taruhan uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun saat sedang duduk bermain kartu jenis remi bersama dengan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun sedangkan untuk Saksi Suyitno Bin (Alm) Warmun sedang duduk bermain kartu jenis Tiong Pie remi bersama dengan Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu jenis remi tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain karena dalam perjudian tersebut tidak ada bandarnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira 22.30 WIB Terdakwa membeli rokok dan membeli minuman teh diwarung yang berada tidak jauh dari gardu desa Menjangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bojong Kab. Pekalongan kemudian sekira pukul 22.40 wib Terdakwa menuju ke gardu tersebut dan mendapati Sdr. Jenggot dan beberapa orang lainnya, sehingga Sdr. Jenggot bilang kepada Terdakwa "ayo remi iseng-iseng wonge kurang siji karo nggenteni nomer togel metu" (ayo remi iseng-iseng, orangnya kurang satu sambil menunggu nomor togel keluar), kemudian Terdakwa menyetujui dan ikut melakukan perjudian kartu remi jenis joker banting bersama dengan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot dan Sdr. Arjun, pada saat Terdakwa main di gardu tersebut terdapat juga yang melakukan perjudian jenis tiong pie yang dilakukan oleh Saksi Suyitno bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang sebanyak 8 (delapan) kali putaran dengan membawa modal sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah menang sebanyak 1 (satu) kali, setelah hendak melakukan permainan ke 9 (sembilan) dan kartu ada ditangan Sdr. Jenggot hendak di kocok dan dibagikan kepada para pemain tiba-tiba beberapa orang lainnya melarikan diri dan Terdakwa tidak menyadari bahwa ada pihak Kepolisian Polres Pekalongan yang melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa belum sempat melarikan diri sehingga Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suyitno (orang yang melakukan perjudian jenis Tiongpie /kelompok lain) oleh Anggota Polres Pekalongan, dan pada saat ditangkap uang Terdakwa masih tersisa Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang ada di kantong baju Terdakwa dan uang Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) berada di gardu beserta kartu jenis remi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu remi berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang didapat dari Gardu dan sejumlah uang sebagai taruhan dan uang yang dipertaruhkan dalam setiap kali putaran permainan bervariasi yaitu dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang bermain 4 (empat) orang perkelompok jadi sekali putaran permainan mendapatnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Adapun uang taruhan tidak dikumpulkan di tengah, melainkan dibayarkan secara langsung dari pemain yang kalah kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis joker banting dilakukan dengan cara:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi dikocok, kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain.
- Pada pembagian 3 (tiga) lembar kartu remi, pengocok membuka 1 (satu) kartu yaitu sebagai joker banting, kartu tersebut ditaruh di tengah pemain.
- Setiap pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya ditaruh di tengah untuk JIT.
- Selanjutnya setiap pemain mencari atau mencocokkan kartu remi yang urut angkanya dan sama gambarnya, atau yang sama angkanya tetapi gambarnya berbeda. Apabila ada yang urut atau sama angkanya tetapi gambarnya berbeda, maka pemilik kartu tersebut akan menang.
- Namun apabila belum ada yang urut atau cocok, maka pemain mengambil kartu yang ada JIT. Adapun yang memiliki kesempatan pertama untuk mengambil kartu tersebut adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu. Setelah mengambil, kartu dicocokkan atau diurutkan, apabila tidak urut dan tidak cocok, maka salah satu kartu dibuang di tengah, begitu seterusnya hingga ada kartu yang urut dan cocok baru dikatakan menang, atau kartu JIT habis.

Menimbang, bahwa pemain yang menang berhak mendapatkan uang taruhan yaitu:

- Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila pemenang menutup kandang, yaitu pada saat menang belum mengambil kartu buangan dari pemain lain melainkan dengan cara JIT.
- Sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), apabila pemenang menutup buangan dari kartu pemain di atasnya.
- Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila pemenang dalam hitungan setelah kartu habis nilainya paling kecil.

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis remi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilarang menurut pemerintah dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kemenangan dalam permainan kartu remi jenis joker banting menggunakan taruhan uang tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja, sehingga permainan kartu remi jenis joker banting tersebut termasuk sebagai jenis permainan judi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi jenis joker banting tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemain karena dalam perjudian tersebut tidak ada bandarnya dan perjudian tersebut dilakukan di sebuah gardu yang beralamat di Desa Menjangan RT 003 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana tempat tersebut berada persis di pinggir jalan umum Ds. Menjangan Kec. Bojong Kab. Pekalongan sehingga setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas permainan judi kartu remi jenis joker banting tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan penyidik kepolisian untuk menetapkan Sdr. Arifin, Sdr. Jenggot, Sdr. Arjun, Sdr. Kasno, Sdr. Kayin dan satu orang lainnya berkaitan dengan perkara ini masuk sebagai DPO untuk selanjutnya diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat penetapan Status seseorang sebagai daftar pencarian orang (DPO) adalah merupakan kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama serta kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusaeni Bin (Alm) Wismo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) seat kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Triyo Jatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, SH.